



**YAYASAN EL_SHADAI INDONESIA
KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TUGUMULYO**

: Jl. Kebon Cengkeh Dsn. IV Triwikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN EL_SADAI INDONESIA**

Nomor : 422/ 029 /TK.ELD/I/2000

Pendirian TK EL-SADAY

Memperhatikan :

1. Hasil musyawarah Pimpinan Yayasan El-Sadai Indonesia tertanggal 7 Maret 2000 di Desa Triwikaton
2. Bahwa Perlu segera ditetapkan Pendirian TK Khususnya di Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan El-Shaday Indonesia
2. Persetujuan Pimpinan Yayasan El-Sadai Indonesia Tentang Pendirian TK El-Shadai di Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

: Memberikan Izin Kepada

1. Nama : TK EL-SHADAI
2. Alamat : Jl. Kebon Cengkeh Dsn. IV Triwikaton
3. Untuk : Menyenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Kedua :

: Apa bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut maka surat izin ini akan di cabut.

Ketiga :

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

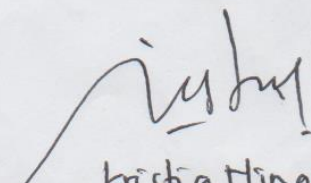
Ditetapkan : Triwikaton
Pada Tanggal : 1 April 2000

Mengetahui,

Sekretaris



DINA HARDYANA NINGRUM, S.Pd


Kristina Hingsi



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website: <http://duk.musirawaskab.go.id> email: dkrae@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9//D /Disdik/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) EL SADAY
KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD/TK EL SADAY Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo Nomor : 420/072/UPT.Pend/Tgm/2017
 - Surat Rekomendasi dari KI/PT Pendidikan Kecamatan Tugumulyo No: 420/072/UPT.Pend/2017
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa, Triwikaton, Kec. Tugumulyo Nomor : 140/031/2017
 - Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang – Undang 13 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Memberikan Izin Operasional Kepada
- | | |
|--------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga | TAMAN KANAK-KANAK (TK) EL SADAY |
| Alamat | Desa, Triwikaton Kec. Tugumulyo |
| | Menyelenggarakan PAUD |
| | Program Kelompok Bermain (KB) |
| | Program Taman Kanak-Kanak |

KEDUA

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD /TK EL SADAY harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apabila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.

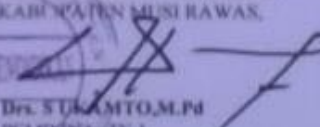
KETIGA

1. Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

1. Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat ketidaklaksanaan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADANG, JANGGAL : 27 Maret 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. STUAMTO, M.Pd
PEMBINA/TKJ
NIK 49630824 199412 1 001